



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 315 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN -
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI LENGKONG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN
DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe-
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri -
Lengkong perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang -
berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendi-
ri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan-
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri Lengkong telah mengadakan pertemuan dengan para anggo-
tanya/wali murid pada tanggal 31 Oktober 1992 yang dihadiri oleh
beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan akla-
masi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidik-
an senilai Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh
ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing- masing
wali murid sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Lengkong untuk menghimpun sum-
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan ba-
rang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten-
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- 4 MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 9/3/I04.2.2 / B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Nopember - 1992 Nomor 2614/I04.22/ B - 1992.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI LENGKONG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Lengkong untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp.9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana; perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri Lengkong ;
- Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pemindahan tempat sepeda	Rp.	500.000,-
b. Memperbaiki ruang-ruang kelas	Rp.	1.500.000,-
c. Pengadaan kursi siswa dan kursi Guru	Rp.	2.800.000,-
d. Pengadaan alat musik	Rp.	2.300.000,-
e. Memperbaiki sound sistem	Rp.	1.000.000,-
f. Perindungan tanaman pohon rindang	Rp.	700.000,-
g. Pengadaan buku perpustakaan	Rp.	1.050.000,-

J u m l a h..... Rp. 9.850.000,-

(sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Lengkong sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men -
taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan -
tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan
SMP Negeri Lengkong.

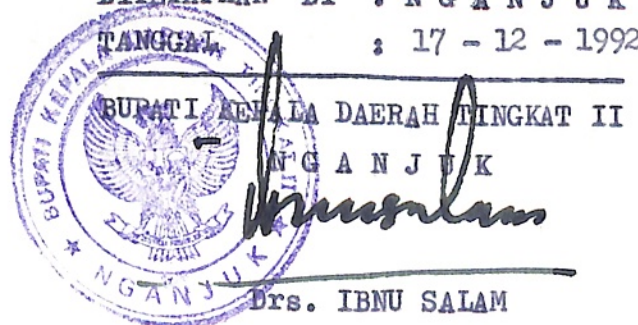
Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng -
awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri-
Lengkong ;

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terda-
pat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 - 12 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III -
Kediri ;

4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab, Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 14. Sdr. Camat di Lengkong ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri Lengkong ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Lengkong.
-